

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, meningkat pula pengetahuan masyarakat akan pentingnya kesehatan. Hal ini mendorong tenaga kesehatan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dalam rangka mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia agar dapat bertahan hidup. Pentingnya kesehatan ini mendorong pemerintah untuk mendirikan layanan kesehatan, agar masyarakat dapat mengakses kebutuhan kesehatan.

Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif dengan bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Rumah Sakit itu sendiri merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat (Permenkes RI, 2016).

Dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan dibutuhkan tenaga kesehatan yang professional pada bidangnya. Farmasis (apoteker) sebagai salah satu personel penyelenggara kegiatan pelayanan kesehatan memiliki standar pelayanan yang menjadi tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka tercapainya keselamatan pasien (*patient safety*).

Pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan langsung yang diberikan apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan *outcome* terapi dan meminimalkan resiko terjadinya efek

samping karena obat serta untuk keselamatan pasien (*patient safety*), sehingga kualitas hidup pasien (*quality of life*) terjamin. Pelayanan farmasi klinik yang dilakukan meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, *visite*, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO), dispensing sediaan steril dan pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD) (Permenkes RI, 2016).

Dalam rangka menerapkan praktek farmasi klinik di Rumah Sakit, maka mahasiswa calon apoteker perlu diberi pembekalan dalam bentuk Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit. Sebagai tenaga kesehatan profesional, maka calon apoteker perlu memahami dan mengenal peran apoteker di Rumah Sakit, khususnya pada instalasi farmasi. Hal ini penting sebagai bekal bagi lulusan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPA) apabila bekerja di Rumah Sakit. Melihat pentingnya peranan apoteker dalam bidang farmasi klinik di Rumah Sakit, maka PSPA Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang berlangsung ± 2 bulan yang dimulai tanggal 3 April 2017 sampai tanggal 3 Juni 2017.

1.2 Tujuan

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan untuk mengelola sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di Rumah Sakit. Pada akhir kegiatan PKPA ini diharapkan mahasiswa dapat :

1. Meningkatkan pemahaman sebagai calon apoteker mengenai peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas Rumah Sakit.

4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.

1.3 Manfaat

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang memiliki manfaat untuk:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Rumah Sakit.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
5. Mendapatkan kesempatan mengaplikasikan teori seputar dunia farmasi klinik.